



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 423/Kep.354/PdK/02

Lampiran :

Tentang :

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 1 GUNUNGKENCANA KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

- Menimbang :
- bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Gunungkencana yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan, UPT Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Gunungkencana diperlukan legalitas sebuah keputusan;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan unit pelaksana teknis bagi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Gunungkencana sebagai UPT yang mandiri.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Memutuskan :


Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis pada :
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Gunungkencana.
- Alamat : Jl.Raya Gunungkencana - Cijaku Km.3
Desa Cicaringin, Kecamatan Gunungkencana
Kabupaten Lebak.
- Mulai : Tahun Pelajaran 2002 / 2003
- Kedua : Nomor Statistik Sekolah (NSS)
- | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Ketiga : Penetapan unit pelaksana teknis dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
- Keempat : Merugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan partisipasi masyarakat serta anggaran lain yang tidak mengikat;
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal : 31 Oktober 2002

Bupati Lebak



H. MOCH. YAS' A MULYADI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Banten di Serang.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Kab. Lebak di Rangkasbitung.